



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salim Alias Yem;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01, RW.01 Lingkungan Benteng Kel. Santiong
Kec. TernateTengah Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Kontrak UNHAIR Ternate

Terdakwa Salim Alias Yem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa didampingi Sdr. Iswanto, SH., MH, SH dkk Advokat/Pengacara dari Posbakum berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Tte tanggal 29 Januari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM alias YEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SALIM alias YEM selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat Bruto seluruhnya 0,28 gram dan berat netto seluruhnya 0,0831 gram, setelah digunakan pemeriksaan di labfor, sisa barang bukti dengan berat netto 0,0679 gram ;
 - b) 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna kecil ;
 - c) 1 (satu) buah dos Vapor Stom ;
 - d) 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi berisi sedotan ;
 - e) 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi Note 3 warna putih berisi kartu sim ;Dirampas untuk Dimusnahkan.
- f) Uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Branjangan Lingkungan Belakang Benteng Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi melalui telepon genggam oleh seseorang yang bernama ALI URAIDI ALIAS ADI PANG yang menyampaikan jika sudah ada orang yang akan membeli shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet bening ukuran kecil dengan harga Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengatakan kepada ALI URAIDI ALIAS ADI PANG untuk menyuruh orang tersebut untuk datang mengambil shabu yang dipesannya. Kemudian terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok Sampoema kecil dan meletakkannya dipinggir jalan dijalan setapak menuju rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa kembali ditelpon oleh ALI URAIDI ALIAS ADI PANG dan menyampaikan bahwa orang yang akan membeli shabu tersebut menggunakan baju wama hitam, celana ¾ dan menggunakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda blade, setelah itu terdakwa langsung menuju jalan stapak dan setelah itu terdakwa bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh ALI URAIDI ALIAS PANG kepada terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada orang tersebut, apakah ia yang disuruh oleh ALI URAIDI ALIAS PANG dan orang tersebut membenarkannya dan selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian shabu dan terdakwa menyampaikan kalau shabu tersebut terdakwa simpan dipinggir jalan sambil menunjuk ke tempat shabu dimana terdakwa menyimpannya. Dan tiba-tiba datang beberapa orang (Anggota Sat Narkoba Polres Ternate) langsung menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa kemudian mengamankan uang, 1 (satu) sachet plastik bening yang disimpan didalam pembungkus rokok sampoema kecil dan 1 (satu) buah Hand Phone milik terdakwa.

- Bahwa kemudian Anggota Sat Narkoba Polres ternate membawa terdakwa kerumahnya dan yang kembali di dalam kamar terdakwa dite mukan 1 (satu) dos Vapor Strom diatas lemari milikterdakwa dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi berisi sedotan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 3886/NNF/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. HASURA MULYANI, Amd dan 3. SUBONO SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan :
- 1 (satu) paket berisikan kristal bening dengan berat betto seluruhnya 0,0831 Gram benar mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 september 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, kurir jasa pengiriman J & T datag membawa kiriman paket atas nama terdakwa dan setelah menerima paket tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk membuka paket tersebut dan didalam paket tersebut terdapat 1(satu) buah dos Vapor Strom yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kemudian terdakwa langsung membuat lagi sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening dimana setelah jadi lalu terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang dirakit sendiri dengan cara kaca tempat pembakaran shabu terdakwa gunakan dari kaca Liquid Vape dan bongnya terdakwa gunakan botol tanco kemudian sedotannya (pipet) terdakwa gunakan okky jelly drink.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang terdakwa simpan didalam kamarnya.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Ternate dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa maupun di dalam kamar terdakwa ditemukan berupa:
 - a. 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna kecil ;
 - b. Di dalam kamar tidur 1 (satu) buah dos vapor strom yang disimpan diatas lemari dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah diberi lubang berisi sedotan.

Yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa oleh dr. Nikmawati M. Torano pada tanggal 16 Oktober 2018 maka berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh :

- Terperiksa pertama klai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2016 dan memakainya bersama-sama dengan teman-temannya (kurang lebih 3 orang) dan efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi shabu terperiksa menjadi lebih semangat, kuat begadang tetapi kaki terasa dingin. Selang seminggu terperiksa kembali membeli zat shabu tersebut dan memakainya sendirian. Terperiksa membuat alat bong sendiri dan mengkonsumsi shabu sebanyak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas kali hisap, diperiksa rutin pakai setiap bulan hingga wala tahun dua ribu tujuh belas. Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Diagnosis F.15.21 ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat jenis shabu dengan pola penggunaan situasional. Saat ini abstinan dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum karena dipicu oleh beban pekerjaan klien, klien dapat bertanggung jawab terhadap diri dan perilakunya.

saran :

dari hasil pemeriksaan menyeluruh terkait pola penggunaan zat, yang bersangkutan tidak mengalami ketergantungan terhadap zat shabu (Metamphetamine), tidak memiliki indikasi kesulitan kontrol perilaku, terdapat adanya dukungan dari keluarga yang memadai sehingga yang bersangkutan disarankan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 3886/NNF/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. HASURA MULYANI, Amd dan 3. SUBONO SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan :
 - 1 (satu) paket berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0831 Gram benar mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 september 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, kurir jasa pengiriman J & T datang membawa kiriman paket atas nama terdakwa dan setelah menerima paket tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk membuka paket tersebut dan didalam paket tersebut terdapat 1(satu) buah dos Vapor Strom yang didalamnya terdapat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kemudian terdakwa langsung membuat lagi sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening dimana setelah jadi lalu terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang dirakit sendiri dengan cara kaca tempat pembakaran shabu terdakwa gunakan dari kaca Liquid Vape dan bongnya terdakwa gunakan botol tanco kemudian sedotannya (pipet) terdakwa gunakan okky jelly drink.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang terdakwa simpan didalam kamarnya.

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa oleh dr. Nikmawati M. Torano pada tanggal 16 Oktober 2018 maka berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh :

- Terperiksa pertama klai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2016 dan memakainya bersama-sama dengan teman-temannya (kurang lebih 3 orang) dan efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi shabu terperiksa menjadi lebih semangat, kuat begadang tetapi kaki terasa dingin. Selang seminggu terperiksa kembali membeli zat shabu tersebut dan memakainya sendirian. Terperiksa membuat alat bong sendiri dan mengkonsumsi shabu sebanyak dua belas kali hisap, terperiksa rutin pakai setiap bulan hingga wala tahun dua ribu tujuh belas. Kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Diagnosis F.15.21 ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat jenis shabu dengan pola penggunaan situasional. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum karena dipicu oleh beban pekerjaan klien, klien dapat bertanggung jawab terhadap diri dan perilakunya.

saran :

dari hasil pemeriksaan menyeluruh terkait pola penggunaan zat, yang bersangkutan tidak mengalami ketergantungan terhadap zat shabu (Metamphetamine), tidak memiliki indikasi kesulitan kontrol perilaku, terdapat adanya dukungan dari keluarga yang memadai sehingga yang bersangkutan disarankan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 3886/NNF/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. HASURA MULYANI, Amd dan 3. SUBONO SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan :

- 1 (satu) paket berisikan kristal bening dengan berat betto seluruhnya 0,0831 Gram benar mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Muslim alias Ridoks dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah dos Vapor Storm, 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Note 3 warna putih beserta kartu sim dan Uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu Terdakwa buang di pinggir jalan dengan maksud nanti ada orang yang akan ambil, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna kecil Terdakwa gunakan sebagai wadah untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat Terdakwa buang, 1 (satu) buah dos Vapor Storm tersebut adalah tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu pada saat Terdakwa terima, 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Note 3 warna putih beserta kartu sim Terdakwa gunakan untuk komunikasi termasuk dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di berikan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal atas permintaan teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr. Ali Uraidi Alias Adi Pang sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Ali Uraidi Alias Adi Pang, Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 saksi dan anggota Res Narkoba Polres ternate mendapatkan infomasi dari masyarakat yang membantu dalam pengungkapan kasus narkotika bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi mencari keberadaan Terdakwa dan Sekitar pukul 20.30 Wit, saksi menemukan Terdakwa sedang berada di jalan di setapak di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sedang di pegang Terdakwa bersama narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berada di dalam pembungkus rokok sampoema kecil beserta Hp yang berada di saku celana Terdakwa. Selanjutnya saksi mengintrogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Shabu yang di masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna itu adalah miliknya yang di buang dengan maksud seseorang yang tidak di kenalnya yang akan mengambilnya dan pengakuan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis Shabu dari saudara sepupunya yang bernama sdr. Ali Uraidi Alias Adi Pang yang sedang berada di DKI Jakarta. Selanjutnya saksi menuju ke rumah Terdakwa di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Sesampainya saksi melakukan pengegedahan di dalam kamar Terdakwa dan mengambil dos Vapor Storm yang Terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa yang mana dos Vapor Storm tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa di gunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu pada saat Terdakwa terima

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan
Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Muhdi R. Malawat Alias Udi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah dos Vapor Storm, 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Note 3 warna putih beserta kartu sim dan Uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr. Ali Uraidi Alias Adi Pang sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr.Ali Uraidi Alias Adi Pang, Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 saksi dan anggota Res Narkoba Polres ternate mendapatkan infomasi dari masyarakat yang membantu dalam pengungkapan kasus narkotika bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis Shabu.Kemudian saksi mencari keberadaan Terdakwa dan Sekitar pukul 20.30 Wit, saksi menemukan Terdakwa sedang berada di jalan di setapak di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang sedang di pegang Terdakwa bersama narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berada di dalam pembungkus rokok sampoema kecil beserta Hp yang berada di saku celana Terdakwa. Selanjutnya saksi mengintrogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Shabu yang di masukkan ke dalam pembungkus rokok

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna itu adalah miliknya yang di buang dengan maksud seseorang yang tidak di kenalnya yang akan mengambilnya dan pengakuan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis Shabu dari saudara sepupunya yang bernama sdr. Ali Uraidi Alias Adi Pang yang sedang berada di DKI Jakarta. Selanjutnya saksi menuju ke rumah Terdakwa di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Sesampainya saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan mengambil dos Vapor Storm yang Terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa yang mana dos Vapor Storm tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa di gunakan sebagai tempat penyimpanan Narkoba jenis Shabu pada saat Terdakwa terima dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah dos Vapor Storm, 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Note 3 warna putih beserta kartu sim dan Uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi Narkoba jenis Shabu Terdakwa buang di pinggir jalan dengan maksud nanti ada orang yang akan ambil, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna kecil Terdakwa gunakan sebagai wadah untuk menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut pada saat Terdakwa buang, 1 (satu) buah dos Vapor Storm tersebut adalah tempat penyimpanan Narkoba jenis Shabu pada saat Terdakwa terima, 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu kemudian 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Note 3 warna putih beserta kartu sim Terdakwa gunakan untuk komunikasi termasuk dalam hal mendapatkan Narkoba jenis

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut sedangkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di berikan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr. Ali Uraidli Alias Adi Pang sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Ali Uraidli Alias Adi Pang, Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit, saksi menemukan Terdakwa sedang berada di jalan di setapak di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Selanjutnya anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sedang di pegang Terdakwa bersama narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berada di dalam pembungkus rokok sampoerna kecil beserta Hp yang berada di saku celana Terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Shabu yang di masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna itu adalah miliknya yang di buang dengan maksud seseorang yang tidak di kenalnya yang akan mengambilnya dan pengakuan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis Shabu dari saudara sepupunya yang bernama sdr. Ali Uraidli Alias Adi Pang yang sedang berada di DKI Jakarta. Selanjutnya saksi menuju ke rumah Terdakwa di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Anggota polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan mengambil dos Vapor Storm yang Terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa yang mana dos Vapor Storm tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa di gunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu pada saat Terdakwa terima dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat Bruto seluruhnya 0,28 gram dan berat netto seluruhnya 0,0831 gram, setelah digunakan pemeriksaan di labfor, sisa barang bukti dengan berat netto 0,0679 gram;
- 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna kecil ;
- 3) 1 (satu) buah dos Vapor Stom ;
- 4) 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi berisi sedotan ;
- 5) 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi Note 3 warna putih berisi kartu sim ;
- 6) Uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah dos Vapor Storm, 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan, 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Note 3 warna putih beserta kartu sim dan Uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu Terdakwa buang di pinggir jalan dengan maksud nanti ada orang yang akan ambil, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna kecil Terdakwa gunakan sebagai wadah untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat Terdakwa buang, 1 (satu) buah dos Vapor Storm tersebut adalah tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu pada saat Terdakwa terima, 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi Note 3 wama putih beserta kartu sim Terdakwa gunakan untuk komunikasi termasuk dalam hal mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di berikan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr. Ali Uraidid Alias Adi Pang sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Ali Uraid Alias Adi Pang, Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit, saksi menemukan Terdakwa sedang berada di jalan di setapak di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Selanjutnya anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang sedang di pegang Terdakwa bersama narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berada di dalam pembungkus rokok sampoerna kecil beserta Hp yang berada di saku celana Terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Shabu yang di masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoema itu adalah miliknya yang di buang dengan maksud seseorang yang tidak di kenalnya yang akan mengambilnya dan pengakuan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis Shabu dari saudara sepupunya yang bernama sdr. Ali Uraid Alias Adi Pang yang sedang berada di DKI Jakarta. Selanjutnya saksi menuju ke rumah Terdakwa di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Anggota polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan mengambil dos Vapor Storm yang Terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa yang mana dos Vapor Storm tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa di gunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu pada saat Terdakwa terima dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Salim Alias Yem dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr. Ali Uraidi Alias Adi Pang sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit, saksi menemukan Terdakwa sedang berada di jalan di setiap di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Selanjutnya anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sedang di pegang Terdakwa bersama narkotika jenis Shabu yang Terdakwa buang sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berada di dalam pembungkus rokok sampoerna kecil beserta Hp yang berada di saku celana Terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Shabu yang di masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna itu adalah miliknya yang di buang dengan maksud seseorang yang tidak di kenalnya yang akan mengambilnya dan pengakuan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis Shabu dari saudara sepupunya yang bernama sdr. Ali Uraidi Alias Adi Pang yang sedang berada di DKI Jakarta. Selanjutnya saksi menuju ke rumah Terdakwa di jalan Branjangan, Lingk. Belakang Benteng, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Anggota polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan mengambil dos Vapor Storm yang Terdakwa simpan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa yang mana dos Vapor Storm tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa di gunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu pada saat Terdakwa terima dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah di lubangi berisi sedotan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat Bruto seluruhnya 0,28 gram dan berat netto seluruhnya 0,0831 gram, setelah digunakan pemeriksaan di labfor, sisa barang bukti dengan berat netto 0,0679 gram;
 - 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna kecil ;
 - 3) 1 (satu) buah dos Vapor Stom ;
 - 4) 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi berisi sedotan ;
- Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi Note 3 warna putih berisi kartu sim ;
 - 6) Uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salim alias Yem telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salim alias Yem dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat Bruto seluruhnya 0,28 gram dan berat netto seluruhnya 0,0831 gram, setelah digunakan pemeriksaan di labfor, sisa barang bukti dengan berat netto 0,0679 gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna kecil ;
 - 5.3. 1 (satu) buah dos Vapor Stom ;
 - 5.4. 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi berisi sedotan Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.5. 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi Note 3 warna putih berisi kartu sim;
 - 5.6. Uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H..M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)